

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Hukum Negara tentang Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Hukum negara Indonesia dalam mengatur perceraian bersifat universal dan sekuler, berlaku sama untuk seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Sistem hukum ini menetapkan beberapa alasan sah perceraian yang bersifat objektif dan terukur, seperti perselisihan terus-menerus, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, atau meninggalkan pasangan tanpa kabar selama minimal dua tahun. Proses perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim) dengan mekanisme yang jelas, termasuk kewajiban mediasi sebelum

persidangan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, status perceraian diakui sepenuhnya oleh negara dan para pihak berhak untuk menikah kembali tanpa hambatan hukum. Ciri utama hukum negara adalah sifatnya yang administratif, netral terhadap nilai-nilai religius, dan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.²⁴

Perceraian dalam konteks hukum adalah proses pengakhiran hubungan pernikahan antara suami dan istri melalui prosedur hukum yang sah. Perceraian terjadi pada berbagai kalangan dari pasangan yang muda bahkan sampai yang sudah lanjut usia yang disebabkan berbagai alasan seperti masalah finansial, masalah tanggung jawab dan kewajiban, masalah kekerasan dalam rumah tangga, hingga kasus perselingkuhan. Oleh karena itu sering sekali pasangan suami-istri yang sedikit bermasalah mengatasnamakan sebuah pasal untuk bercerai. Berikut pengaturan hukum tentang perceraian:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 38–41 mengatur dasar-dasar perceraian di Indonesia.

Pasal 38:

- 1.) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan memeriksa dan berusaha mendamaikan pihak-pihak.

²⁴ Koesnoe, M. (2010). *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Airlangga University Press.

- 2.) Alasan perceraian harus sah, seperti perselisihan yang tidak dapat didamaikan, salah satu pihak berbuat zina, atau meninggalkan pasangan tanpa kabar.

Pasal 39:

- 1.) Putusan pengadilan wajib untuk mengesahkan perceraian.
- 2.) Pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan anak dan istri (nafkah, hak asuh, dll.).

Pasal 40 & 41: Akibat hukum perceraian:

- 1.) Hubungan suami-istri putus.
- 2.) Pembagian harta bersama (gono-gini) harus diselesaikan.
- 3.) Hak waris antara mantan suami-istri hilang.²⁵

UU ini menetapkan perceraian sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), mencerminkan prinsip negara yang menjunjung keutuhan rumah tangga. Prosesnya dirancang untuk tidak mudah, dengan mekanisme:

- 1) Pemeriksaan berlapis oleh pengadilan: Hakim wajib memverifikasi kebenaran alasan cerai dan upaya perdamaian.
- 2) Pembatasan alasan cerai: Misal, "perselisihan terus-menerus" harus dibuktikan dengan fakta konkret (surat keterangan RT, saksi, atau bukti komunikasi bermasalah).
- 3) Implikasi sosial: Di masyarakat, aturan ini sering memicu praktik "cerai gugat" oleh istri sebagai jalan keluar dari

²⁵ No, Undang-Undang. "Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)." (1).

perkawinan tidak sehat, karena suami enggan mengajukan cerai akibat beban ekonomi (nafkah pasca-cerai).

- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 14–20 mengatur tata cara perceraian.²⁶

Pasal 14:

- 1) Gugatan cerai harus diajukan ke pengadilan (Agama untuk Muslim, Negeri untuk non-Muslim). Pasal 19: Alasan perceraian diperjelas, seperti:

Perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun.

- a) Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, atau penjudi.
- b) Kekejaman fisik/psikis.
- c) Salah satu pihak dipenjara 5+ tahun.

2) Pasal 20:

- a) Mediasi wajib dilakukan sebelum putusan cerai. Alasan cerai dalam PP ini dirumuskan secara kumulatif (harus memenuhi salah satu syarat), bukan alternatif. Beberapa poin kritis:

- b) Kekejaman berat mencakup kekerasan fisik dan psikis (Pasal 19(f)). Putusan MA No. 402K/AG/2004 menyatakan bahwa penghinaan sistematis termasuk kekejaman psikis. Penjara 5+ tahun hanya berlaku jika hukuman diberikan setelah perkawinan (Pasal 19(g)). Jika suami

²⁶ Indonesia, PRESIDEN REPUBLIK. *Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975.

sudah dipenjara sebelum menikah, istri tidak bisa menjadikan ini alasan cerai.

- c) Cacat badan/penyakit harus dibuktikan dengan keterangan dokter bahwa kondisi tersebut permanen dan menghalangi kewajiban perkawinan (misal: impotensi, gangguan mental berat).²⁷

2. Hukum Agama Protestan tentang Perceraian

Berbeda dengan pendekatan hukum negara, hukum agama Protestan dalam persoalan perceraian bersifat religius dan normatif, berakar pada penafsiran kitab suci sebagai otoritas tertinggi. Matius 19:6 dan 1 Korintus 7:10-11 menjadi dasar teologis utama yang memandang pernikahan sebagai ikatan sakral yang tidak boleh diputuskan secara sembarangan. Meskipun terdapat variasi penafsiran antar denominasi, prinsip umum yang dianut adalah pembatasan ketat terhadap perceraian, yang hanya diizinkan dalam kasus-kasus ekstrem seperti perzinahan atau penganiayaan berat. Proses perceraian dalam gereja melibatkan tahapan konseling intensif, pertimbangan majelis jemaat, dan selalu menempatkan upaya rekonsiliasi sebagai prioritas utama. Status perceraian menurut gereja tidak otomatis mengikuti putusan pengadilan sipil, dan pernikahan ulang tanpa alasan yang diakui secara teologis dapat berimplikasi pada sanksi keagamaan. Ciri khas hukum agama Protestan adalah

²⁷ Azmi, A., Sambuardi, R., Aprina, R., Haqiqi, F., & Hidayu, S. (2023). Analisis PP NO 9 TAHUN 1975 Pasal 19-36 Juncto Pada Pelaksanaan Pasal 38 41 UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun). *Jurnal Kemunting*, 4(2), 1102-1125.

penekanannya pada dimensi moral-spiritual, otoritas gerejawi, dan komitmen terhadap nilai-nilai iman yang melampaui ketentuan hukum positif.²⁸

Kristen Protestan tidak pernah menganjurkan perceraian, karena juga perceraian dilarang dalam Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius 19: 4-6, dalam hal perceraian sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, Gereja Kristen Protestan memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan Gereja Kristen katolik, dimana Gereja Kristen Protestan memang tidak pernah menganjurkan perceraian terjadi karena perceraian merupakan larangan, tetapi ketika perceraian sudah terjadi dan diputuskan oleh pengadilan Gereja Kristen Protestan dapat memahami bahwa perceraian dapat terjadi, tetapi dalam hal ini bukan berarti umat Kristen Protestan sejalan dengan alasan alasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi Gereja lebih memahami kepada pribadi atau pihak yang bersangkutan, dimana kehidupannya dapat menjadi lebih baik.

Perceraian menurut kristen adalah sebuah pengkhianatan, dan bukan saja kepada pasangan suami istri, namun juga kepada Tuhan yang telah menjadi saksi hidup janji pernikahan kristen.²⁹ Diceritakan, ia berbuat zinah, dari ayat Alkitab Tuhan sudah menegaskan dan menentang

²⁸ Rosely, S. (2017). *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

²⁹ Rosely, S. (2017). *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

dengan ayat yang namanya perceraian dalam umat kristen itu sangat dilarang. “Matius” (5:31–32) Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya atau suami antara salah satunya harus memberi surat cerai , akan tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya atau suami di antara mereka kecuali karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah , dan siapa yang kawin dengan perempuan yang di ceraikan, ia berbuat zina , yang artinya tidak ada boleh ada perceraian antara suami dan istri kecuali berbuat zinah kepada orang lain yang bukan atau suami yang sudah sah dalam pernikahan. Umat kristiani tidak ada perceraian kecuali salah satu antara nya tiada baru bisa berumah tangga lagi dan dilarang bagi umat kristen untuk menikah lagi atau menambah istri atau suami.

Gereja tidak mengatur mengenai perceraian, meskipun pada kenyataannya banyak juga warga gereja yang bercerai secara hukum, tapi bagi warga gereja yang benar-benar mengimani dan melaksanakan ajaran Kristus yang diyakini sebagai Sang Raja Gereja, maka akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, sekalipun terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, maupun telah terjadi pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama.

Perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan kristen. Tuhan Yesus sangat jelas sekali menekankan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia (Markus 10:9). Perceraian tidak pernah menjadi keinginan Allah, dan selalu merupakan

hasil dari dosa. Dalam Kitab Matius 19:5-6 yang menyatakan bahwa “laki-laki yang telah bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”, manusia tidak mempunyai wewenang atau hak untuk dapat menggagalkan perjanjian pernikahan antara Tuhan dan pasangan. Oleh karena itu pemahaman awal mengenai pernikahan yang sesuai dengan kehendak Allah perlu dipahami secara mendalam oleh masing-masing pasangan.

Ketika berbicara mengenai perceraian di dalam hukum gereja, maka warga gereja akan mengalami kesulitan, karena gereja sama sekali tidak mengatur mengenai perceraian karena sejatinya pernikahan harus dijalankan seumur hidup, tapi bagi warga gereja yang benar-benar mengimani dan melaksanakan ajaran Kristus yang diyakininya maka akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, sekalipun terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, maupun telah terjadi pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama. Pasangan suami-istri tidak ada yang menginginkan perkawinannya gagal. Setiap orang mengharapkan perkawinannya senantiasa diwarnai cinta kasih, kebahagiaan dan kesetiaan, serta langgeng sampai maut memisahkan. Apalagi, prinsip iman Kristen mengenai pernikahan adalah monogami (satu pasangan), “*fidelitas*” (kesetiaan), dan “*indisolubilitas*” (tak tercairkan)

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.³⁰

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Selanjutnya Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut mengamanatkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

³⁰ Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.³¹

Pertimbangan hakim merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa putusan hakim yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara, sehingga pertimbangan hakim perlu diperlakukan dengan teliti, baik, serta cermat. Jika tidak dilakukan dengan seksama, putusan tersebut berisiko dianulir oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³²

Pertimbangan hukum adalah inti dari suatu putusan. Pertimbangan hukum hakim dapat mencakup analisis, argumen, pendapat, atau kesimpulan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

³¹ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101

³² Mukti Arto., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

Landasan dari teori pertimbangan hakim adalah putusan hakim yang baik dan sempurna, yang dapat diuji menggunakan empat kriteria pertanyaan dasar, yaitu:

- a. Apakah putusan ini benar?
- b. Apakah saya jujur dalam mengadili putusan ini?
- c. Apakah putusan ini adil bagi semua pihak?
- d. Apakah putusan ini bermanfaat?³³

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, Hakim harus menjalankan tugasnya tanpa memihak. Ketentuan ini lebih tepatnya diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Setiap putusan pengadilan mencakup ketentuan-ketentuan tertentu dari peraturan yang relevan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”³⁴

³³ *Ibid*

³⁴ Sitio, E. C. Pertimbangan Hakim Tentang Penerapan Asas Actor Sequitur Forum Rei Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Yang Ditetapkan Niet Ontvankelijke Verklaard.

Teori hukum positif adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum terdiri dari norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dan hukum tersebut berlaku secara formal dalam masyarakat tertentu. Pendekatan ini memisahkan hukum dari moralitas dan nilai-nilai sosial, berfokus pada apa yang "ada" (*das sein*) dari pada apa yang "seharusnya" (*das sollen*).

- a. Hukum sebagai Perintah: Hukum positif dipandang sebagai perintah dari penguasa yang wajib diikuti oleh masyarakat. John Austin, salah satu tokoh utama dalam positivisme hukum, mengemukakan bahwa hukum adalah "perintah dari penguasa" yang disertai dengan sanksi bagi pelanggar.
- b. Pemisahan Hukum dan Moral: Dalam teori ini, hukum tidak harus mencerminkan nilai-nilai moral atau etika. Hukum dianggap sah jika ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, terlepas dari keadilan atau ketidakadilan isi hukum tersebut.
- c. Sistem Logis Tertutup: Hukum positif dianggap sebagai sistem norma yang logis dan tertutup, di mana keputusan hukum dapat dideduksi dari norma-norma yang ada tanpa mempertimbangkan faktor eksternal.

Hukum positif di Indonesia terdiri dari berbagai sumber, antara lain:

1. Hukum Tertulis: Undang-undang dan peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga legislatif.

2. Hukum Tidak Tertulis: Kebiasaan atau adat istiadat yang diakui dalam masyarakat.³⁵

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.³⁶

Dalam agama Kristen, perceraian tidak dianjurkan dan dianggap bertentangan dengan ajaran Alkitab, namun dalam konteks hukum positif di Indonesia, hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskan perkara perceraian, termasuk alasan perceraian, upaya perdamaian, dan akibat hukum perceraian bagi pihak-pihak terkait, termasuk anak. Pertimbangan Hakim dalam Perceraian Kristen yaitu sebagai berikut:

a. Alasan Perceraian

Hakim akan memeriksa alasan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak, apakah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan.

³⁵ Mertokusumo. Sudikono. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.

³⁶ *Ibid*

Alasan yang umum dipertimbangkan antara lain zina, meninggalkan pasangan, hukuman penjara, kekejaman, cacat badan, atau perselisihan terus menerus. Namun, hakim juga mempertimbangkan apakah perkawinan masih dapat dipertahankan, meskipun ada alasan perceraian.

b. Upaya Perdamaian

Hakim wajib melakukan upaya perdamaian antara suami dan istri sebelum memutuskan perceraian. Proses mediasi dilakukan untuk mencari solusi terbaik dan mencegah perceraian jika memungkinkan. Jika upaya perdamaian gagal, hakim baru dapat memutuskan perceraian.

c. Akibat Hukum Perceraian

Hakim mempertimbangkan akibat hukum perceraian, termasuk hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, dan kewajiban nafkah. Keputusan perceraian harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang terlibat. Perbedaan Pendapat Hukum dan Gereja: “Meskipun pengadilan dapat memutuskan perceraian berdasarkan hukum positif, gereja Kristen memiliki pandangan bahwa perceraian tidak sejalan dengan ajaran Alkitab”. Gereja menekankan pentingnya menjaga keutuhan perkawinan dan mencari solusi untuk permasalahan rumah tangga tanpa perceraian. Putusan pengadilan tentang perceraian tidak selalu diterima oleh gereja,

terutama jika bertentangan dengan ajaran agama. Hakim dalam memutuskan perkara perceraian, termasuk bagi pasangan Kristen, mempertimbangkan alasan perceraian, upaya perdamaian, dan akibat hukum perceraian. Meskipun hukum positif memperbolehkan perceraian, gereja Kristen memiliki pandangan bahwa perceraian seharusnya dihindari sebagai jalan terakhir setelah upaya perdamaian gagal.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Cerai dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya

³⁷ Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).

ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Perceraian bukanlah kesepakatan oleh karena itu, perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan untuk bercerai. Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.³⁸

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.³⁹

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha

³⁸ R. Rijaya <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/254/3/BAB%20%20RIJAYA.pdf> diakses pada tanggal 29 Juni 2025 pada pukul 20.00 WIB

³⁹ Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1), 121-136.

mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁰ Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

Perceraian menurut kristen adalah sebuah pengkhianatan, dan bukan saja kepada pasangan suami istri, namun juga kepada Tuhan yang telah menjadi saksi hidup janji pernikahan kristen.⁴¹ Diceritakan, ia berbuat zinah, dari ayat Alkitab Tuhan sudah menegaskan dan menentang dengan ayat yang namanya perceraian dalam umat kristen itu sangat dilarang. “Matius” (5:31–32) Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya atau suami antara salah satunya harus memberi surat cerai , akan tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya atau suami di antara mereka kecuali karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah , dan siapa yang kawin dengan perempuan yang di ceraikan, ia berbuat zina , yang artinya tidak ada boleh ada perceraian antara suami dan istri kecuali berbuat zinah kepada orang lain yang bukan atau suami yang

⁴⁰ Zuhrah, F. (2020). Perceraian Di Bawah Tangan Di Indonesia:(Studi Terhadap Implementasi Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974). *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(1).

⁴¹ Rosely, S. (2017). *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

sudah sah dalam pernikahan. Umat kristiani tidak ada perceraian kecuali salah satu antara nya tiada baru bisa berumah tangga lagi dan dilarang bagi umat kristen untuk menikah lagi atau menambah istri atau suami.⁴²

Gereja tidak mengatur mengenai perceraian, meskipun pada kenyataannya banyak juga warga gereja yang bercerai secara hukum, tapi bagi warga gereja yang benar-benar mengimani dan melaksanakan ajaran Kristus yang diyakini sebagai Sang Raja Gereja, maka akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, sekalipun terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, maupun telah terjadi pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama.⁴³

Pasangan suami-istri tidak ada yang menginginkan perkawinannya gagal. Setiap orang mengharapkan perkawinannya senantiasa diwarnai cinta kasih, kebahagiaan dan kesetiaan, serta langgeng, “sampai maut memisahkan.” Apalagi, prinsip iman Kristen mengenai pernikahan adalah *monogami* (satu pasangan), *“fidelitas”* (kesetiaan), dan *“indisolubilitas”* (tak tercerai).⁴⁴ Namun sering berhadapan dengan kenyataan yang berbeda, yakni ada alasan-alasan yang membuat pasangan tersebut menghadapi perkawinan yang mereka perjuangkan ternyata tidak berjalan

⁴² Alfianoor, A., Ariza, (2023). Penguatan Nilai-Nilai Agama Terhadap Masyarakat Desa Dahian Tunggal Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian:(Studi Agama Islam, Kristen, Dan Hindu Kaharingan). *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(4), 59-69.

⁴³ Erastus Sabdono, Perceraian, Cetakan I, Rebot Literature, Jakarta, 2018

⁴⁴ Sitorus, B., op. cit., hlm 32

sebagaimana yang mereka cita-citakan sebelumnya dan sampai pada kenyataan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian.⁴⁵

Terdapat kontradiksi dalam hal perceraian antara Undang-undang perkawinan dan ketentuan hukum agama Kristen. Undang-undang Perkawinan Pasal 39, 40, 41 mengatur dan membolehkan adanya perceraian, namun pada prinsipnya, di dalam ketentuan hukum gereja, yang tertulis dalam Kitab Matius 19:5-6 yang menyatakan bahwa laki-laki yang telah bersatu dengan isterinya, menjadi satu daging dan apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.⁴⁶

Pandangan Kristen mengenai perceraian merupakan akhir dari sebuah ikatan pada sebuah pernikahan yang awalnya diharuskan berjalan seumur hidup, ini bisa saja terlaksana apabila pasangan sudah tidak ingin meneruskan kehidupan bersama sebagai sepasang suami istri. Perceraian sendiri tidak hanya akhir dari sebuah hubungan antara dua insan, namun dalam artian luas yang meliputi anak, harta benda serta lembaga gereja, pemerintah dan Allah sendiri, semua yang sudah terlibat ini juga akan menanggung resiko dari perceraian tersebut yang umumnya menciptakan sebuah konflik berkepanjangan menuju kehancuran secara langsung atau tidak. Dalam Kristen hanya ada cerai mati, terjadi karena salah satu pasangan sudah meninggal dunia, namun jika memutuskan masih ingin tetap setia, maka ini bisa menjadi bukti nyata dari ikatan mulia

⁴⁵ Lodewyck, J. (2019). Sikap Etis Kristen Terhadap Perceraian Menurut Markus 10: 9. *Missio Ecclesiae*, 8(2), 155-171.

⁴⁶ Jeane Paath, Yuniria Zega, Ferdinan Pasaribu, Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah, (STTE benhe zer Tanjung Enim (STTE) : Jurnal Scripta Teologi dan Pe layanan Kontekstual, 2020)

berdasarkan kasih tulus dan murni sehingga dibawa sampai mati dengan langkah tidak akan menikah lagi.⁴⁷

Perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan kristen. Tuhan Yesus sangat jelas sekali menekankan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia (Markus 10:9). Perceraian tidak pernah menjadi keinginan Allah, dan selalu merupakan hasil dari dosa. Manusia tidak mempunyai wewenang atau hak untuk dapat menggagalkan perjanjian pernikahan antara Tuhan dan pasangan.⁴⁸ Oleh karena itu pemahaman awal mengenai pernikahan yang sesuai dengan kehendak Allah perlu dipahami secara mendalam oleh masing-masing pasangan.

Paulus pun berkata kepada jemaat korintus tentang perceraian, paulus menjelaskan bahwa apabila ada pasangan yang tidak beriman yang ingin menceraikan orang percaya, maka biarlah ia bercerai. Paulus mengizinkan terjadinya perceraian tersebut karena pernikahan keduanya tidaklah dimulai dengan sebuah perjanjian pernikahan di dalam Tuhan. Namun pada dasarnya berpasangan dengan orang yang tidak beriman bukanlah alasan untuk bercerai tapi orang kristen dianjurkan untuk hidup berdamai dengan pasangannya walaupun bukan orang yang beriman hingga memenangkannya ke dalam iman pada Kristus.

⁴⁷ Prawirohamidjojo, S. (1988). Pruralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press

⁴⁸ Sitorus, B., op. cit., hlm 26